

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Analisis Penafsiran-Penafsiran Ayat-Ayat Pengemis

Pengemis dalam Al-Qur'an ditulis dengan kata *sa'il* yang berasal dari *sa'ala yas'alu su'alan mas'alatan*. *Sa'il* dalam kamus Al-Munawwir bermakna orang yang meminta, orang yang memohon, orang bertanya dan pengemis.<sup>72</sup> Ada beberapa ayat yang meredaksikan perintah untuk memberi harta kepada pengemis, tetapi masih umum sekali kata pengemis yang digunakan oleh Al-Qur'an. Mana mungkin agama islam yang sangat mengajarkan beramal, bekerja dan berikhtiar kepada ummatnya memberikan fasilitas untuk orang-orang yang malas dengan memperbolehkan mengemis. Maka dari hal ini perlu dikupas lebih mendetail dan mendalam dengan berbagai pendekatan untuk memahami Al-Qur'an yang benar. Tidak menutup kemungkinan diberi hak harta orang islam kepada pengemis itu terdapat batasan-batasan yang ketat. Sebab apabila agama islam memberi legalitas hak kepada pengemis tanpa batasan maka secara tidak langsung agama islam mengajarkan pemeluknya untuk berpangku tangan. Oleh sebab itu perlu sekali untuk mendalami dan mengupas tuntas maksud dari ayat-ayat yang memberi legalitas hak kepada pengemis dengan berbagai perangkat untuk menunjang maksud paling benar dari Al-Qur'an, diantaranya dengan mendalami sebab turun ayat, menggabungkan ayat sebelum dan sesudahnya yang mungkin ada keterkaitan satu sama lain.

#### 1. Penafsiran QS. Adz-Dzariyat ayat 19 dan QS. Al-Ma'arij ayat 14-25

Al-Qur'an meredaksikan adanya hak harta dari orang muslim kepada pengemis setidaknya ada di dua ayat yaitu pada surat Adz-Dzariyat ayat 19 dan surat Al-Ma'arij ayat 24-25.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Pada harta benda mereka ada hak bagi orang yang meminta dan yang tidak meminta".

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan orang-orang yang di dalam hartanya ada bagian

---

<sup>72</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*.

tertentu untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang yang menahan diri dari meminta-minta”.

Secara arti tekstual maka akan menimbulkan kejanggalan yang luar biasa yaitu adanya nilai diperbolehkannya seseorang untuk mengemis, namun apabila kita buka kitab-kitab tafsir maka akan menemukan batasan-batasan pengemis yang diberikan hak menerima harta dari orang muslim oleh Allah.

Menurut Imam Muqatil orang yang mengemis dalam ayat tersebut ialah orang miskin yang mengemis atau meminta-minta.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ يَعْنِي  
المسكين

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka terdapat hak bagi pengemis yaitu pengemis yang miskin”.<sup>73</sup>

Sehingga terdapat batasan pengemis yang diakui oleh Al-Qur’an haknya dan dianjurkan untuk diberi harta atau makanan adalah pengemis yang benar-benar butuh, bukan pengemis yang mengada-ngada ketidak mampuan untuk mengais belas kasihan dari orang-orang, sehingga mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk kekayaan yang bukan menjadi haknya. Tentu saja apabila pengemis yang bukan termasuk dalam orang miskin dan butuh atas apa yang diperlukan tidak diperbolehkan diberi harta oleh Al-Qur’an.

Miskin adalah batasan masuknya pengemis dalam kata *sa’ilin* menurut Imam Muqatil. Maka harus tahu definisi atau batasan yang disebut miskin menurut *mufasssir* agar bisa mengetahui pengemis yang berhak mendapatkan harta atau pemberian dari orang lain. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya miskin adalah :

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ فِي قُوَّتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَسُكْنَاهُمْ

Artinya: Orang yang tidak menemukan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan makanan pokoknya atau pakaiannya atau tempat tinggalnya.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Abul Hasan Muqatil, *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman*, vol. 4 (Darul Ihya At-Turots al-Arabiy Baerut, 2010), hal. 129.

<sup>74</sup> Abul Fada’ Isma’il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1 (Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2010): 483.

Kata *laa yajiiduuna* yang berarti “tidak menemukan” sudah tentu sebelumnya telah mencari, tidak bisa dikatakan tidak menemukan kalau sebelumnya tidak melakukan pencarian. Pencarian dalam hal ini adalah bekerja atau berusaha, tetapi dari usaha atau kerjanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana syarat diperbolehkannya tayammum untuk mengganti wudlu adalah tidak menemukannya air. Syarat tidak menemukan air dalam syarat tayammum bukan hanya sebatas itu saja melainkan terdapat syarat lain yang diharuskan, yaitu mencari air dulu dengan bahasa *thalabul ma’*. Dirinci lagi oleh Imam Muhammad bin Qasim dalam kitab *Fathul Qarib* dengan batasan mencari adalah kalau seseorang dalam keadaan kesulitan air tidak sendirian maka dia harus mencari air dari sahabatnya dengan cara menanya-nanyakan, sedangkan kalau dalam keadaan sendiri maka dia harus mencari air dengan batasan melihat disekitarnya meliputi empat arah mata angin kalau dia di tempat yang lurus. Kalau di tempat yang terdapat tanjakan dan turunan maka dia harus mengelilingi tempat yang masih terjangkau oleh pandangan matanya.<sup>75</sup>

Sesuai dengan pendapat Al-Muqatil bahwa pengemis adalah orang yang mengemis karena dia miskin. Maka apabila ada pengemis bukan dalam keadaan miskin maka dia tidak masuk dalam kelompok *sa’ilin* pada ayat ini yang berhak mendapatkan harta dari orang muslim. Mengenai definisi dan batasaan seseorang dianggap miskin yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di atas bukan hanya orang yang tidak punya apa-apa, tetapi dia adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papannya meskipun sudah bekerja. Maka dalam hal ini orang yang sehat jasmani tidak ada kekurangan fisik wajib harus bekerja lebih dahulu baru boleh mengemis ketika hasil dari pekerjaannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Bekerja yang diqiaskan dengan pencarian air pada syarat tayammum mengandung banyak perspektif yang mencerminkan tereliminasi pengemis yang dilakukan sebagai bentuk kemalasan dari bekerja dan berusaha. Pendefinisian tidak menemukan air dalam tayammum juga sama dengan tidak ditemukannya kecukupan dalam mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

---

<sup>75</sup> Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Lebanon: Dar Ibnu Hazm Baerut, 2005): 50.

Maka batasan pengemis yang diberi hak harta dari orang lain adalah ketika dia miskin, tidak mampu mencukupi kebutuhannya baik papan, pangan dan atau sandang. Dan pengemis ini jika memang dia sehat tidak ada kekurangan sama sekali dalam hal fisik dan tenaga maka dia diharuskan bekerja terlebih dahulu, bukan pengemis yang mengada-ada kemiskinannya karena kemalasan.

Pendapat di atas adalah pendapat dari salah satu mufassir, untuk menguatkan pendapat tersebut akan penulis tambahkan pendapat-pendapat yang mendukung kebenaran pendapat di atas. Al-Maraghi menafsirkan kata *sa'il* dengan penafsiran :

والسائل: هو المستجد الطالب العطاء

Artinya: “Orang yang mencari perwujudan yang mencari pemberian”<sup>76</sup>

Lebih dalam lagi Al-Maraghi memberikan batasan pengemis yang berhak mendapat harta dari orang lain dengan “orang yang mencari harta atau meminta harta kepada orang lain karena kebutuhan” (*thalib muhtaj*).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أَي وَجَعَلُوا فِي أَمْوَالِهِمْ جِزَاءً مَعِينًا  
مِيزُوهُ وَعَزَلُوهُ لِّلطَّالِبِ الْمَحْتَاجِ

Artinya: “Dan di dalam harta-harta mereka terdapat hak bagi pengemis dan yang tidak mengemis”. Yaitu mereka yang menjadikan bagian yang jelas yang dipisahkan dari harta-harta dalam harta-hartanya untuk orang yang mencari (meminta) yang berkebutuhan.<sup>77</sup>

Dari penafsiran yang dilakukan oleh Al-Maraghi dapat di pahami bahwa ada batasan untuk pengemis yang diberi hak harta dari orang lain adalah adanya kebutuhan, dalam hal ini kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga apabila seorang pengemis yang tidak masuk dalam status *thalib muhtaj* maka dia tidak masuk dalam pengemis yang mempunyai hak harta dari orang lain dalam ayat ini. Tentu saja yang dimaksud kebutuhan ialah kebutuhan yang syar'i, bukan kebutuhan karena

<sup>76</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi*, vol. 26 (Darul Ihya At-Turots al-Arabiy Baerut, 2010): 177.

<sup>77</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi: 179.

kemalasan atau kebutuhan untuk kemewahan dan mendapatkan kekayaan yang melimpah, maka pengemis-pengemis di jalanan yang ada sekarang adalah tidak termasuk dalam *thalib muhtaj*.

Ibnu Katsir menafsirkan kata *sa'il* dengan “orang yang mengawali permintaan” tanpa menyertakan orang yang meminta ini adalah orang yang miskin, bisa juga diartikan sebagai orang yang meminta tidak ada batasan siapapun yang mengemis baik yang miskin atau yang kaya dengan berlandaskan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang berbunyi «للسَّائِلِ حَقٌّ» *وَأِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ* hadits nomor 1655 yang berarti “orang yang meminta atau pengemis itu mempunyai hak diberi meskipun dia datangnya mengemis dengan menunggangi kuda.”<sup>78</sup>

Menyikapi pendapat Ibnu Katsir yang tidak ditambahi dengan keterangan pengemis yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang miskin, dalam kitab yang mensyarahi kitab Sunan Abi Dawud dijelaskan bahwa orang yang mengemis naik kuda adalah orang yang sedang bepergian atau yang disebut dalam islam dengan istilah *musafir*. Di mana *musafir* adalah termasuk golongan yang lemah yang berhak menerima zakat. Dijelaskan pula bahwa orang yang mengemis adalah orang yang terlilit hutang yang dulunya adalah orang kaya tetapi mengalami kebangkrutan. Yang dia punya satu-satunya adalah kuda yang ditunggangi, kuda itu digunakan untuk bekerja mencari harta guna melunasi hutangnya dan mengemisnya kepada seseorang hanya sebatas untuk sebuah modal usaha atau untuk membeli makan pokok yang tidak dia punyai. Bila dijual kudanya untuk membeli makan, maka menyebabkan dia lebih sulit untuk berusaha mencari uang untuk melunasi hutang-hutangnya sebab satu-satunya modal yang dia punya adalah kuda tersebut.<sup>79</sup>

Dari penafsiran yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir dengan mendalami hadits yang digunakan dasar atas penafsirannya, di mana penafsirannya tidak disertai dengan batasan pengemis, maka bisa disimpulkan bahwa orang yang mengemis dengan menaiki kuda adalah orang yang sedang bepergian, orang yang bepergian adalah orang yang asing tidak tahu keadaan dan situasi tempat yang dilewati, bisa dikatakan juga orang yang bepergian adalah orang yang lemah yang layak

---

<sup>78</sup> Abul Fada' Isma'il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 7 (Darul Kutub Al-Ilmiyah Baerut, 2010).

<sup>79</sup> Syekh Syariful Haq Al-Abadi, *Aunul Ma'bud*, 1st ed. (Dar Ibnu Hazm, 2005).

dan patut untuk dibantu, bukan orang yang tanpa alasan seenaknya tanpa ada batasan mengemis kepada orang lain.

Sedangkan menurut Imam Ar-Razi hak dalam ayat ini bukanlah hak sebagaimana zakat, dimana zakat adalah perintah yang wajib bagi orang muslim dan tidak wajib bagi orang kafir, sedangkan pada konteks ayat dalam satu bahasan atau paragraf adalah membahas tentang orang kafir yang dicela dan orang muslim yang dipuji sehingga tidak akan sampai pada tingkat pujian apabila semua orang muslim juga melakukannya. Menurut Imam Ar-Razi hak dalam ayat ini adalah bersifat pujian atau sunnah tidak sampai pada tingkatan wajib, maka memberi kepada orang yang meminta bukanlah kewajiban tetapi hanya kesunnahan meskipun pengemis itu orang yang miskin.<sup>80</sup>

Penafsiran surat Adz-Dzariyat dengan surat Al-Ma'arij sama, tidak ada yang berbeda terhadap penafsiran kata *sa'il* karena memang keduanya sama-sama mendeskripsikan tentang pengemis dan haknya. Yang membedakan adalah konteks cerita atau alur ceritanya. Di mana dalam surat Al-Ma'arij alurnya adalah pengecualian terhadap orang-orang yang selamat dari sifat-sifat tercela yang berupa sifat banyak mengeluh, digambarkan oleh Al-Qur'an yaitu apabila manusia mendapatkan musibah dia mengeluh, dan apabila mendapatkan kebaikan berupa harta benda dan rizki dia mencegah untuk berzakat dan bersedekah. Maka dalam surat ini Imam At-Thabari meriwayatkan sebuah pendapat-pendapat tentang hak yang diberikan kepada pengemis, apakah ini zakat apakah ini tidak zakat melainkan sedekah. Beberapa Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini adalah sedekah bukan zakat mereka adalah Ali dan Abu Hisyam, ada juga yang mengatakan ini adalah bagian dari zakat wajib seorang muslim mereka adalah Ibnu Basysyar dan Basyr. Menurut Ulama yang berpendapat bahwa hak ini adalah bukan sedekah, mereka berpendapat ada kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan harta bendanya kepada orang yang meminta dan tidak meminta di luar kewajiban zakat.<sup>81</sup> Hak ini adalah dari harta rampasan perang atau yang disebut dengan *ghanimah*.

---

<sup>80</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, vol. 28 (Darul Ihya At-Turots al-Arabiy Baerut, 2010).hal. 170.

<sup>81</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Jami'ul Bayan an Ta'wilil Qur'an*, vol. 23 (Maktabah Syamilah, 2010): 613.

Imam Ar-Razi memaparkan senada dengan penafsiran Imam At-Tabari bahwa *haqqun ma'lum* dita'wili dengan dua pendapat yaitu ada yang berpendapat *haqqun ma'lum* adalah zakat, ada yang berpendapat hak yang bukan dalam kategori zakat. Yang berpendapat sebagai zakat adalah diantaranya Ibnu Abbas, Hasan dan Bin Sirin dengan argument bahwa hak yang telah ditentukan adalah zakat, sedangkan yang sedekah tidak ada ketentuan atau tidak ma'lum, padahal redaksi yang digunakan adalah *haqqun ma'lum*, maka hak disini menurut mereka adalah zakat karena hanya ditentukan. Sedangkan yang tidak memasukkan hak ini sebagai zakat adalah diantaranya adalah Mujahid, Atho' dan Nakha'i. Mereka menetapkan hak disini bukanlah zakat melainkan hanya sedekah yang berhukum sunnah tidak sampai pada derajat wajib.<sup>82</sup>

Sesuai dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para mufassir bisa ditarik kesimpulan bahwa benar adanya hak harta untuk pengemis, terlepas adanya perbedaan pendapat antara status harta itu menjadi bentuk sedekah yang berarti sunnah atau menjadi bentuk zakat yang menjadi ibadah yang bernilai wajib. Namun ada satu kesepakatan yang sama dalam hal ini, yaitu adanya batasan-batasan pengemis yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Pengemis yang dimaksud oleh Al-Qur'an adalah pengemis yang miskin, yang lemah, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Dengan ini maka pengemis yang berhak mendapatkan harta dari orang islam adalah pengemis yang memenuhi kriteria di atas.

Sebab turunnya ayat ini adalah ketika para pejuang muslim diperintahkan oleh Nabi untuk berperang dan mereka mampu memenangkan peperangan tersebut, sehingga mereka mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian ketika telah kembali ke kota ada orang-orang yang tidak mengikuti peperangan. Lalu turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa ada hak orang-orang yang tidak mengikuti peperangan baik yang meminta atau yang tidak meminta. Hak disini juga dipahami dengan dua pendapat ada yang mengatakan bahwa hak ini adalah zakat ghanimah, ada yang mengatakan bahwa hak di sini adalah hak bagi orang yang tidak mempunyai hak zakat ghanimah.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, vol. 30 (Darul Ihya At-Turots al-Arabiy Baerut, 2010): 645.

<sup>83</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari: 163.

Menurut sebab turunnya ayat ini adalah bukan karena harta-harta yang biasa adanya hak kepada orang-orang yang mengemis, tetapi harta yang dimaksud adalah harta rampasan perang sehingga ada kewajiban untuk orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang memberikan sebagian kepada orang yang mengemis dan yang tidak mengemis. Maka tidak pas apabila ayat ini digunakan untuk membenaran Allah memperbolehkan seseorang yang menganut agama dan tuntunan-Nya melakukan pekerjaan mengemis.

Dari asbabun nuzul juga terdapat nilai bekerja keras sebelum mendapatkan harta, yaitu perang terlebih dahulu. Perang menjadi lambang usaha orang yang mendapatkan harta ghanimah. Ketika orang yang perang tidak mendapatkan ghanimah maka dia berhak mendapatkan sebagian harta yang didapatkan oleh muslim yang lain yang mendapatkan harta ghanimah. Hal ini menguatkan lagi bahwa islam tidak pernah memberi fasilitas pemeluknya untuk bermalas-malasan dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Dan pengemis yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah pengemis yang sudah berusaha mendapatkann uang dengan keahliannya tetapi dalam hasilnya tidak mendapatkan upah yang mencukupi kebutuhannya, bukan pengemis yang menjadikan perilaku mengemisnya sebagai pekerjaan, tetapi jalan keluar setelah berusaha mendapatkan harta dan kecukupan hidup dengan cara yang mulia, yaitu bekerja dengan keahlian dan karyanya.

Dari semua pendapat Ulama' tentang hak memberi harta kepada pengemis tidak ada yang menunjukkan keabsolutan hukum wajib memberikan harta kepada pengemis, terbukti adanya perbedaan pendapat. Tidak ada kesepakatan satu hukum yang absolut atas hukum hak harta bagi pengemis. Sehingga penulis memilih pendapat tidak mewajibkan memberi harta atau uang kepada pengemis dengan pertimbangan bahwa agama islam bukanlah agama yang rendah tetapi agama yang luhur dan mengajarkan ummatnya ajaran yang luhur, sedangkan mengemis adalah pekerjaan yang hina dan telah diketahui dengan tanpa keraguan bahwa mengemis adalah menghinakan diri sendiri. Mengemis juga akan memberi citra buruk pada sebuah negara, sudah diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang pemeluk Islam terbanyak, tetapi banyak sekali pengemis yang beragama islam, maka tidak ada keraguan bahwa sebab pengemis yang beragama islam dan berada di Negara penduduk islamnya terbesar berimbas pada citra agama islam yang buruk di mata



dunia. Selain karena citra buruk terhadap agama terdapat imbas yang tidak baik juga apabila diwajibkan memberi uang kepada pengemis yang nantinya akan membuat mental orang islam menjadi mental lemah, padahal mampu mendapatkan uang dengan cara yang lebih mulia dan setimpal dengan apa yang didapat.

Anjuran mengemis oleh Al-Qur'an adalah meminta, mengemis, mengadu hanya kepada Allah bukan kepada makhluk, tidak ada ayat yang memerintahkan ummat islam untuk mengemis kepada makhluk. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dapat surat Al-Mu'minin ayat 60 :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Artinya: “Dan Tuhanmu telah berfirman: “Berdoalah, memintalah, mengemislah kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan untuk kalian”

Perintah mengemis atau meminta yang ada dalam Al-Qur'an dan disebut beberapa kali dengan kata dari fi'il madly *sa'ala*, diantaranya adalah dengan kata *fas'alu* pada surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dengan kata *sal* pada surat Al-Baqarah ayat 211 :

سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ

Dengan kata *fas'al*, diantaranya pada surat Yunus ayat 94:

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ

dan Al-Isra' ayat 101

فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا

Semua kata *sa'ala* yang menggunakan kata kerja perintah oleh bahasa Al-Qur'an apabila dikaitkan dengan tema pembahasan dan konteks maka semuanya berkaitan dengan keilmuan atau pengetahuan, tidak merujuk pada meminta bentuk materi atau harta benda. Sehingga dari munasabah ayat

menunjukkan bahwa anjuran mengemis dan meminta kepada sesama makhluk itu yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan bukan materi dan harta benda.

Perlu diketahui perintah untuk memberi hak kepada pengemis berbeda dengan memerintah orang untuk mengemis. Dua hal yaitu mengemis dan memberi hak itu bukanlah sesuatu yang ada dengan bersmaan, melainkan adanya sebab baru ada perintah untuk memberi, sebabnya memang sudah ada sejak dahulu pengemis maka karena agama islam penuh kasih sayang, ummatnya dianjurkan untuk memberi mereka, bukan memerintah mereka untuk berpangku tangan. Terbukti berapa banyak ayat Al-Qur'an yang meredaksikan nilai dan perintah untuk bekereja dan beramal untuk dirinya sendiri dengan kata *'amilu* yang dijejerkan dengan kata *amanu*, belum dengan kata yang lain, diantaranya adalah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Maka ketika telah selesai menunaikan sholat, bertebaranlah (berikhtiar, bekerja) di dalam bumi, dan mencarilah fadhlnya (rizki) Allah”

Imam Jalaluddin<sup>84</sup> dan Imam Ibnu Katsir menafsiri *fadh* dengan ta'wil rizki Allah.<sup>85</sup> Pada ayat ini *wabtaghu min fadlillah* ditafsiri oleh Imam Jalaluddin dan Imam Ibnu Katsir sebagai perintah untuk mencari rizki.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: “Dan Allah jadikan siang sebagai waktu kehidupan”

Ibnu Katsir menafsiri ayat di atas dengan tafsiran bahwa Allah menjadikan siang sebagai waktu dan keadaan yang cerah dan bersinar agar manusia dapat melaksanakan aktivitasnya, baik untuk bepergian atau tinggal, bekerja dan berjual beli.<sup>86</sup> Dari semua ayat yang ada di atas menunjukkan bahwa agama dan Al-

<sup>84</sup> Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Darul Hadits Al-Qahiroh, 2010): 742.

<sup>85</sup> Abul Fada' Isma'il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*: 148.

<sup>86</sup> Abul Fada' Isma'il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 8 (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010): 307.

Qur'an sangat menganjurkan uammatnya untuk bekerja berkarya bukan berpangku tangan untuk kehidupannya. Allah menciptakan siang diperuntukkan agar manusia bekerja demi kehidupannya bukan meminta dan bergantung kepada orang lain. Tidak pernah ada ayat-ayat Al-Qur'an memerintahkan untuk menjadi orang yang lemah dan hina.

## 2. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ  
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 177 adalah keimanan atau ketaatan itu bukan hanya menghadapkan diri ke arah timur dan barat tetapi juga harus menjalankan syariat Allah berupa iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para Nabi, dan memberikan sebagian harta kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, pengemis atau orang yang meminta-minta. Yang dimaksud menghadapkan diri ke arah barat dan timur adalah sholatnya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka Yahudi dan Nasrani mengerjakan sholatnya tidak ada artinya sama sekali kecuali telah melaksanakan syari'at Allah.<sup>87</sup>

Penafsiran kata *sa'ilin* oleh Imam Ibnu Katsir menafsirkan orang-orang yang memperlihatkan kebutuhan terhadap harta atau apapun dengan cara meminta sehingga mereka diberikan harta atau makanan dari harta-harta zakat atau harta-harta sedekah. Kalau yang diberikan adalah dari harta zakat maka hukumnya menjadi kewajiban, kalau yang diberikan dari harta sedekah maka menjadi amalan sunnah.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Abul Fada' Isma'il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1 (Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2010): 486 .

<sup>88</sup> Abul Fada' Isma'il bin Umar: 487.

Imam At-Thabari menafsirkan kata *sa'ilin* dalam ayat ini adalah *al-mustath'imiin ath-tholibin*, artinya adalah orang yang meminta-minta makanan dan mencarinya. Yang dimaksud mencari disini dijelaskan oleh Imam At-Thabari dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ikrimah *alladzi yas'aluka* artinya “orang yang meminta kepadamu”. Imam Ath-Thabari juga mengatakan bahwa memberikan harta kepada pengemis yang bukan jadi-jadian adalah tuntunan syari'at, dengan gambaran bahwa seseorang yang hanya sholat saja tanpa melaksanakan perintah Allah yang berupa memberi harta kepada beberapa orang yang disebutkan salah satunya kepada pengemis, maka sholatnya tidak ada harganya atau belum disebut iman dan taat yang sempurna, sebab kewajiban-kewajiban itu harus dilakukan dengan optimal ada *haqqullah* dan *haqqul adami*.<sup>89</sup>

Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya memberikan harta atau *mal* dalam ayat ini hukumnya berbeda dengan zakat, sebab ada redaksi sendiri antara zakat dengan harta biasa. Kalau zakat maka menggunakan redaksi *aatazzakat* sedangkan memberikan harta dalam Al-Qur'an redaksinya memakai *aatalmaala*. Sehingga ketentuan hukum mengeluarkan harta kepada orang-orang yang disebutkan pada ayat ini salah satunya adalah pengemis hukumnya sebagai sedekah yang menjadi amalan sunnah bukan wajib. Sebab ketentuan penerima zakat telah diatur dengan pasti dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعُمَّلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya sededah-sedakah (zakat) adalah diperuntukkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mengurus zakat, orang yang baru masuk islam, orang-orang yang dalam peperangan, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang dalam jihad fii sabilillah, dan orang-orang yang bepergian, sebagai ketetapan atau kewajiban dari Allah. Allah Maha Melihat lagi Maha Bijaksana”.

<sup>89</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Jami'ul Bayan an Ta'wilil Qur'an*, vol. 3 (Dar Al-tarbiyah wa al-Turots, 2010): 347.

Dari ayat zakat ini tidak terdapat redaksi *sa'ilin* atau pengemis tidak ada pada ayat ketentuan zakat sehingga harta yang diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini salah satunya adalah pengemis tidak menjadi pemberian harta yang bernilai zakat. Dengan landasan ini pula Imam Ar-Razi melemahkan pendapat yang menjadikan wajib atau masuk kategori harta zakat dalam pemberian harta kepada pengemis dan orang-orang lain yang ada dalam ayat ini.<sup>90</sup>

Maka jelas sekali bahwa titik ditetapkannya hak harta kepada pengemis adalah karena kelemahannya yaitu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang masuk ke dalam golongan penerima zakat, bukan sebab status mereka sebagai pengemis. Tentu berbeda antara pengemis dengan orang yang lemah atau dhu'afa. Kalau pengemis belum tentu dhu'afa maka dia tidak boleh mendapat hak harta dari orang lain, tetapi bila dhu'afa bisa dan boleh saja dia mengemis tetapi ada juga yang tidak mengemis, dan ketika dhu'afa mengemis maka dia berhak mendapatkan hak harta dari orang lain.

Imam Ar-Razi menjelaskan perihal hukum wajib yang dikatakan oleh sebagian Ulama atas pemberian kepada orang-orang yang disebutkan pada ayat ini dengan landasan hadits Nabi:

فِي الْمَالِ حُقُوقٌ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: Di dalam harta terdapat hak-hak orang lain selain zakat.

Imam Ar-Razi berpendapat “bahwa kewajiban memberikan harta kepada orang-orang yang disebut dalam ayat ini termasuk salah satunya pengemis adalah pengemis yang terlihat jelas kebutuhan sangat mendesak, dengan gambaran apabila tidak diberi harta atau makanan, maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan atas dirinya”, maka pada keadaan pengemis yang seperti ini hukumnya wajib menerima harta dari orang yang mampu. Bahkan apabila ada orang yang sudah lebih-lebih hartanya dari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak mau memberikan sebagian harta yang diminta oleh pengemis, dan pengemisnya dalam keadaan yang disebutkan di

---

<sup>90</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, vol. 5 (Darul Ihya At-Turots al-Arabiy Baerut, 2010): 217.

atas maka diperbolehkan mengambil hartanya dengan cara paksa.<sup>91</sup>

Dari penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh mufassir di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa status pengemis bukanlah akar penyebab mendapat hak harta dari orang lain. Tetapi ada unsur yang tersembunyi yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan jelas pada ayat ini, yaitu kemiskinan atau kefakiran. Sebab kemiskinan dan kefakiran inilah yang menjadikan pengemis diberi hak untuk mendapatkan harta dari orang lain. Apabila pengemis tidak mempunyai faktor miskin atau fakir atau lemah maka tidak dibenarkan mendapatkan hak harta dari orang lain.

### 3. Penafsiran QS. Adl-Dluha ayat 10 :

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ

Penafsiran kata *sa'il* pada ayat ini umumnya sama dengan penafsiran *sa'il* ada ayat-ayat sebelumnya, yaitu pengemis yang fakir atau miskin dan membutuhkan harta atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Diantara *mufassir* yang menafsirkan seperti di atas adalah Imam Muqatil<sup>92</sup>, Imam Al-Maraghi<sup>93</sup>, Imam Ibnu Katsir<sup>94</sup>, dan Imam Thabari<sup>95</sup>.

Pendapat para *mufaasir* yang senada di atas adalah tidak diperbolehkannya seseorang yang dimintai oleh pengemis yang masuk dalam kategori miskin, fakir, dan butuh berbuat kasar, congkak, menyakiti hati dengan cara mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apabila tidak bisa memberi maka harus menolak permintaan dengan cara yang halus. Pembolehan menolak permintaan pengemis yang miskin, faqir dan butuh adalah harus dalam keadaan terdesak dan mempunyai kebutuhan sendiri atas harta yang dipunyai, tidak boleh menolak permintaan pengemis yang membutuhkan apabila seseorang mampu dan berkelebihan dalam harta untuk memenuhi kebutuhannya.

Ada penafsiran yang berbeda dengan mufassir yang telah disebutkan oleh penulis di atas. Penafsiran yang berbeda adalah

<sup>91</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi: 216.

<sup>92</sup> Abul Hasan Muqatil, *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman*: 733.

<sup>93</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 30 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 2010): 187.

<sup>94</sup> Abul Fada' Isma'il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2010: 414.

<sup>95</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Tafsir Thabari*, vol. 24 (Makkah: Dar Al-tarbiyah wa al-Turots, 2010): 489.

penafsiran yang diutarakan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Menurut Imam Ar-Razi yang dimaksud dengan kata *sa'il* adalah orang yang mengemis ilmu atau hidayah. Imam Ar-Razi menafsirkan *sa'il* dengan penafsiran orang yang bertanya atau orang yang meminta ilmu kepada seseorang dengan dasar keserasian runtutan susunan ayat. Yaitu susunannya sebagai berikut :

a. *أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى*.

Ayat ini dimunasabahkan dengan ayat berikutnya yang berupa *فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ*. Nabi Muhammad diperintah agar tidak menghardik anak yatim sebagaimana Nabi Muhammad telah dipelihara oleh Allah Ketika yatim

b. *وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى*.

Ayat ini dimunasabahkan dengan ayat berikutnya yang berupa *وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ*. Nabi Muhammad diperintahkan agar tidak mencela orang yang meminta ilmu atau mengemis ilmu dan hidayah kepadanya, sebagaimana Nabi Muhammad telah diberi hidayah oleh Allah saat Nabi kebingungan karena tidak kunjung mendapat wahyu dalam beberapa waktu yang cukup lama.

c. *وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى*.

Ayat ini dimunasabahkan dengan ayat setelahnya yang berupa *وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ*. Nabi Muhammad diperintahkan Allah agar bertahadduts akan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sebagaimana Allah telah memberi kekayaan kepada Nabi Muhammad saat dalam keadaan kemiskinan.<sup>96</sup>

Imam Ar-Razi menafsirkan *sa'il* dengan metode munasabah ayat sebelumnya, sehingga memunculkan penafsiraan *sa'il* pada ayat ini spesifik pada bab keilmuwan yang bermuara pada hidayah dari Allah. Apabilla *sa'il* pada ayat ini ditafsirkan dengan pengemis harta maka tidak pas dan membatalkan mu'jizat dari segi keindahan dan *munasabah* runtutan susunan Al-Qur'an. Di mana pada ayat sebelum dan sesudahnya tidak ada pembahasan tentang harta benda, melainkan ilmu dan hidayah.

Penafsiran yang diutarakan oleh Imam Ar-Razi juga lebih pas daripada penafsiran oleh mufassir yang lain yang menafsirkan *sa'il* pada ayat ini dengan penafsiran pengemis harta. Sebab kalau dicermati lebih dalam tentang sebab turunnya

<sup>96</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, vol. 31 (Darul Ihya At-Turots al-Arabiy Baerut, n.d.): 201.

ayat ini maka akan lebih kontekstual dengan penafsiran yang diutarakan oleh Imam Ar-Razi.

Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad kebingungan atas selang lamanya ayat Al-Qur'an tidak kunjung diturunkan. Sampai Nabi Muhammad diolok-olok oleh orang-orang musyrik Makkah. Kurun waktu tidak turunnya wahyu adalah 40 hari. Dalam waktu 40 hari itu Nabi Muhammad sedih dan bimbang kebingungan dan bertanya-tanya apakah apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik benar yaitu Nabi Muhammad sedang dimurkai oleh Tuhannya sehingga Allah tidak memberikan ayat kepadanya. Setelah 40 hari itu lalu Malaikat Jibril turun dan menyampaikan kabar bahagia akan turunnya ayat surat Adh-Dhuha.<sup>97</sup>

Dari sebab turun surat ini terdapat unsur kebingungan yang ada kaitan dan sesuai dengan hidayah dan ilmu yang diberikan oleh Allah. Tidak masuk akal rasanya apabila orang yang kebingungan diberi harta atau makanan. Untuk mengobati kebingungan satu-satunya obat adalah pencerahan atau petunjuk jalan keluar dari kebingungan itu. Maka lebih tepat kata *sa'il* pada ayat ini yang dimaksud oleh Allah adalah pengemis yang mengemis ilmu atau hidayah. Dalam hal ini Nabi Muhammad tidak boleh melukai orang yang meminta ilmu kepadanya, hal itu sebab orang yang dilukai atas permintaannya pada keilmuan merasa tersakiti, dan tidak boleh membiarkan orang dalam kebingungan tanpa arah, sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Ketika lama merasakan kesedihan dan kebingungan ketika tidak mendapatkan ilmu dan hidayah, dalam hal ini berupa ayat Al-Qur'an.

Dari penafsiran di atas, maka ayat ini terdapat unsur ketidak mutlukan terhadap perintah adab kepada pengemis. Sebab yang dimaksud pengemis pada ayat ini ada ketidak pastian, yaitu antara pengemis yang mengemis harta materi atau pengemis. Sedangkan pengemis yang dimaksud oleh penulis adalah pengemis harta atau materi, maka penulis berpendapat bahwa perintah beradab kepada pengemis adalah tidak mutlak kepada pengemis harta, mungkin saja untuk pengemis harta yang diada-ada harus ditindak dengan tegas meskipun dengan keras, karena bisa saja perintah beradab kepada pengemis bukanlah kepada pengemis harta tetapi kepada pengemis ilmu. Sebab tanpa ilmu seseorang tidak akan tahu Tuhannya, dan seseorang yang

---

<sup>97</sup> Abul Hasan Muqatil, *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman*: 589.



tidak tahu Tuhannya maka agamanya tidak ada. Kalau agamanya tidak ada maka dipastikan dia dalam kesesatan. Kesesatan dengan kemiskinan lebih membahayakan kesesatan. Sebab kaya namun sesat itu tidak akan membuatnya selamat dunia akhirat, tetapi kalau miskin namun tidak dalam kesesatan maka dia tetap akan selamat akhiratnya meskipun dunianya berat, namun seberat-beratnya di dunia pasti tetap akan diberi makan oleh Allah. Telah jelas ayatnya bahwa Allah telah menjamin semua makhluknya yang berjalan di bumi pasti diberi rizki oleh Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an QS. Hud: 6 dan QS. Al-An'am: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا  
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)”.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أُمَّتَالِكُمْ فِيهَا  
فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan”.

## B. Respon Al-Qur'an terhadap Pengemis dalam QS. Al-Baqarah: 273 Perspektif *Ma'na cum Maghza*.

Pada poin sebelumnya penulis telah menganalisis penafsiran-penafsiran yang sudah ada pada kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan pengemis. Hasilnya adalah tidak ada sama sekali anjuran kepada ummat muslim untuk melakukan mengemis kepada sesama manusia. Anjuran yang diperintahkan untuk mengemis adalah

mengemis kepada Allah yang maha kaya dan tempat untuk meminta segala hal.

Ayat-ayat yang berkenaan dengan pengemis menyuarakan hukum pembolehan saja ketika pada keadaan tertentu, bukanlah sebuah anjuran, diantaranya ketika tidak mampu untuk melakukan apa-apa karena keterbatasan fisik, ketika dalam keadaan yang sangat mendesak yaitu ketika dia tidak mengemis maka hidupnya akan terancam.

Untuk poin yang selanjutnya penulis akan menganalisis bagaimana respon Al-Qur'an terhadap pengemis dalam QS. Al-Baqarah: 273 menggunakan metode *Ma'na cum Maghza*. Dalam hal ini diharapkan muncul jalan keluar yang harus dilakukan oleh ummat muslim agar tidak melakukan mengemis atau tidak menjadi pengemis dari hasil penelitian terhadap QS. Al-Baqarah: 273 perspektif a'na cum maghza ini.

Penulis memilih QS. Al-Baqarah ayat 273 sebagai fokus penelitian untuk merespon pengemis karena penulis menganggap ayat ini dapat merespon dengan lebih baik. Sebab dalam ayat ini ada batasan pembolehan mengemis pada kata *احصروا في سبيل الله لا يستطون الارض* dan terdapat sikap tauri tauladan yang bisa diteladani ummat islam agar terhindar dari mengemis pada kalimat *بحسبهم الجاهل* *يعرفهم بسيماهم* *من اتعفف اغنياء* berupa sifata iffah dan tidak memperlihatkan kefakiran terhadap orang lain.

Respon dalam KBBI adalah jawaban, reaksi, dan jawaban.<sup>98</sup> Sedangkan menurut Ahmad Subandi, respon adalah umpan balik dari stimulan yang mengawali adanya sebuah komunikasi.<sup>99</sup>

Dalam hal ini Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat islam akan merespon atau memberi informasi bagaimana sebenarnya pengemis dalam ajaran Al-Qur'an. Maka stimulan atau penyebab komunikasi adalah pekerjaan mengemis, dan responnya adalah ajaran Al-Qur'an tentang perilaku mengemis yang dilakukan oleh pengemis. Untuk mendeskripsikan Al-Qur'an maka harus dilakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan metode *Ma'na cum Maghza*.

Pendekatan *Ma'na cum Maghza* memiliki tiga pokok langkah untuk mencapai sebuah pemahaman. *Pertama, ma'na al-tarikhi*, yaitu makna secara asli atau disebut dengan *al-ma'na al-*

<sup>98</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan*, 27th ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

<sup>99</sup> Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, 2nd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

ashl. Kedua, *al-maghza at-tarikhi* yaitu makna historis. Ketiga, *al-maghza al-mu'assiroh* yaitu pesan utama kontemporer pada masa ayat Al-Qur'an ini diinterpretasikan. Untuk memperoleh pemahamana yang menyeluruh dari tiga aspek tersebut, maka penulis akan melakukan beberapa langkah analisis sebagai berikut.

### 1. Analisa Linguistik

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ  
النَّاسَ الْإِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga tidak bisa berusaha di bumi, (orang lain) yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui”.<sup>100</sup>

لِلْفُقَرَاءِ adalah susunan *jar* dan *majrur*. Pada ayat ini kedudukannya adalah menjadi *khobar* dari *mubtada* yang disimpan yaitu *وما تنفقون*. Maka kalimat sempurna adalah *لِلْفُقَرَاءِ وما تنفقون* “sesutu yang kamu infakkan adalah bagi orang-orang fakir”.

لِلْفُقَرَاءِ : “Untuk orang-orang faqir..”

Menurut ilmu nahwu *khobbar* yang terdiri dari *jar* dan *majrur* menyimpan makna dari lafadz *كأن استقر* yang bermakna tetap atau menetap.<sup>101</sup> Hal ini menunjukkan sifat kekhususan pada waktu itu bahwa infak yang seharusnya adalah lebih utama diberikan kepada *fuqara*’.

فقير فقير adalah bentuk *jamak taksir* dari isim *fa’il* فقير. فقير adalah *isim fa’il* dari *fi’il madli* ففر, *fi’il mudlari’nya* يفقر, dan *isim*

<sup>100</sup> Tim Pelaksana, *Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 45.

<sup>101</sup> Muhammad bin Abdilllah bin Malik, *Nadzmul Khulashoh Li Alfiyatin Ibni Malik* (Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Alawiyah, 1987), 13.

*marshdarnya* فقرا. Memiliki arti melubangi, menjadi miskin, membutuhkan, sakit tulang punggung.<sup>102</sup>

Kata فقراء adalah bentuk *jamak taksir* dari isim *fa'il mufrod* فقير yang bermakna orang yang melubangi, orang yang miskin, orang yang membutuhkan, orang yang sakit tulang punggung. Dari beberapa arti yang ada dalam kamus maka bisa disimpulkan bahwa *faqir* adalah orang yang dalam keadaan yang tidak baik, meliputi kemiskinan, sakit tulang punggung, orang yang melubangi, atau lebih ringkasnya adalah yang dalam keadaan kekurangan.

Dalam kamus *lisanul arab* karya Ibnu Mandzur, *al-faqru* dimaknai sebagai antonimnya kata *al-ghina* dan sinonim dari kata *adh-do'fu* dan *adh-dhu'fu*. فقير: الْفَقْرُ وَالْفُقْرُ: ضِدُّ الْغِنَى، مِثْلُ الْفَقْرِ وَالْفُقْرِ: الْفَقْرُ وَالْفُقْرُ: ضِدُّ الْغِنَى، مِثْلُ الْفَقْرِ وَالْفُقْرِ: الضَّعْفِ.<sup>103</sup> Makna kata *al-ghina* adalah kaya atau tidak butuh terhadap sesuatu, dan makna kata *adh-dho'fu* dan *adh-dhu'fu* adalah lemah atau kelemahan. Maka *faqir* secara bahasa adalah bermakna orang yang dan bukan orang kaya atau bukan orang yang tidak membutuhkan terhadap sesuatu.

Arti *faqir* menurut para Ulama' berbeda-beda. Menurut Abu Amr bin Ula', *faqir* adalah orang yang masih punya makanan untuk dimakan, sedang  *miskin* adalah orang yang tidak punya apa-apa sama sekali. Sedangkan Khalid bin Yazid berpendapat bahwa yang disebut *faqir* adalah orang yang terjangkit sakit yang berkepanjangan sejak dulu disertai dengan kebutuhan yang mendesak, sakit yang menjangkitnya mencegah dari melakukan usaha dan ikhtiar untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan. Imam Ashma'i juga berpendapat yang sesuai dengan pendapat Imam Khalid bin Yazid bahwa *faqir* itu ketidak punyaannya lebih berat daripada miskin, dan keadaan orang  *miskin* dengan orang *fakir* adalah orang  *miskin* lebih baik keadaannya dibanding dengan orang *faqir*.<sup>104</sup>

Imam Khalid bin Yazid berpendapat sebagaimana di atas berpedoman pada QS. Al-Kahfi: 79 tentang perahu yang dimiliki oleh orang-orang miskin.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

<sup>102</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, 1065.

<sup>103</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, 2nd ed., vol. 5 (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009, 60).

<sup>104</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab*, 3rd ed., vol. 5 (Dar Shodr Bairut, 1993), 60.

Artinya: “Adapun perahu yang dirusak oleh Nabi Khidr adalah milik orang-orang miskin yang digunakan untuk bekerja di laut”.

Dari ayat di atas terdapat kata *miskin* yang di dalamnya terdapat pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang *miskin*. Di sana juga terdapat kepemilikan perahu atas orang *miskin*. Perahu adalah modal atau sebuah harta benda yang menunjukkan bahwa orang *miskin* masih mempunyai pekerjaan dan masih mempunyai harta, apalagi sesuap nasi untuk dimakan, pasti ada. Maka dari hal ini Imam Khalid bin Yazid berpendapat bahwa orang *faqir* lebih buruk keadaannya daripada orang *miskin*, dan orang *miskin* lebih baik keadaannya daripada orang *faqir*.<sup>105</sup>

Dari beberapa pendapat ulama tentang pengertian *faqir*, penulis menganggap dan memilih pada pendapat yang dikatakan oleh Imam Khalid bin Yazid, yaitu *faqir* adalah orang yang terkena musibah saking sejak dulu yang berkepanjangan dan disertai kebutuhan hidup yang mendesak, namun sebab sakitnya itu, dia tidak mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak. Keadaan yang dialami oleh orang miskin adalah lebih baik daripada orang *faqir*. Dan orang *faqir* adalah orang yang tidak punya apa-apa di dalam hidupnya sebab dia tidak mampu untuk bekerja, orang *miskin* adalah orang yang masih punya pekerjaan dan beberapa harta, tetapi dia tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya, atau masih ada kekurangan. Penulis memilih pendapat di atas, karena dasar pengambilam *ta'rifnya* dianggap lebih kuat dan lebih masuk akal, yaitu didasarkan pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr tentang orang miski pada QS. Al-Kahfi:79. Dan dengan demikian, maka tentu saja yang paling berhak atas sedekah dan infak dari orang lain adalah orang yang kekurangan dengan sebenar-benarnya bukan karena kemalasan dan diada-ada. Begitupun bagi pengemis yang masih mempunyai kemampuan bekerja dengan segala kesempurnaan fisiknya tidak pantas mendapatkan sedekah dari orang muslim, sebelum dia telah bersusah payah untuk bekerja.

الَّذِينَ adalah isim *maushul*. Isim *maushul* adalah isim yang menghubungkan kalimat sebelumnya atau menerangkan kata sebelumnya dengan penerangan jumlah yang jatuh

---

<sup>105</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, 60.

setelahnya yang disebut dengan *shilah*. Isim *maushul* disini adalah menggunakan bentuk *jama' mudzakkar salim*, atau bentuk jamak untuk laki-laki. Jadi *الَّذِينَ* adalah kata penghubung yang menerangkan batasan atau penafsiran dari kalimat *fugara*.

أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ “Terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah...”

أَحْصِرُوا *fi'il madly tsulatsi mazid* yang berbentuk *majhul jamak* mengikuti wazan *uf'ilu*. Bentuk *ma'lumnya* adalah أَحْصِرُوا. Sedangkan bentuk *mufrodnya* adalah أَحْصَرَ, bermakna mencegah, membatasi.<sup>106</sup> Maka arti أَحْصِرُوا adalah tercegah.

Dalam kamus *Lisanul Arab* kata حَصَرَ diartikan sama dengan *تعب* dan *تضايق* yang bermakna kepayahan dan kesempitan. Sedangkan untuk bentuk *tsulatsi mujarrodnya*, أَحْصَرَ bermakna *حبس* yang berarti menahan, memenjarakan, menghalangi.<sup>107</sup> Maka berdasarkan kamus *Lisanul Arab* kata *ahsharo* bermakna menahan, menghalangi. Dan apabila dibuat *majhul* maka menjadi terhalang atau tercegah. Maksudnya orang-orang faqir yang tercegah dari melakukan usaha bekerja.

Dalam kamus *lisanul Arab* disebutkan beberapa hal yang menyebabkan seseorang dapat tercegah dari melakukan usahanya, diantaranya ialah karena dia sakit, cacat, atau karena ada penguasa yang mencegah dirinya dari melakukan sesuatu. Dalam hal pernikahan kata حَصَرَ digunakan untuk orang yang tidak boleh menikah, atau tercegah dari melakukan nikah. Penyebabnya adalah diantaranya karena dia sakit, atau karena tidak punya kemaluan.<sup>108</sup> Maka dalam ayat ini yang dimaksud adalah orang yang tercegah dari melakukan pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri karena disibukkan dengan jihad di jalan Allah.

فِي سَبِيلِ اللَّهِ adalah susunan dari *huruh jar* dan *majrur*, *majrurnya* berupa *idhofah*. Dalam kamus *Lisanul Arab* dijelaskan bahwa فِي سَبِيلِ اللَّهِ dimaknai dengan dua fersi, yaitu fersi umum dan fersi khusus. Ibnu Atsir berkata bahwa فِي سَبِيلِ اللَّهِ dalam arti umum adalah segala jalan yang baik yang digunakan untuk mencapai kedekatan kepada Allah dengan cara menunaikan segala hal yang wajib, sunnah, dan segala sesuatu yang bersifat baik. Sedangkan

<sup>106</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, 270.

<sup>107</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab*, 193.

<sup>108</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, 194.

arti سَبِيلِ اللَّهِ yang secara khusus adalah jihad atau perang untuk memberla agama Allah.<sup>109</sup>

Berdasarkan makna dalam kamus Lisanul Arab, maka arti literal سَبِيلِ اللَّهِ ada dua macam. Yaitu arti umum, yaitu semua jalan yang baik yang digunakan untuk mencapai kedekatan kepada Allah. Dan arti khusus atau mutlak, yaitu arti jihad atau perang untuk membela agama islam. Apabila kita melihat keadaan sekarang, tentu tidak ada lagi yang Namanya peperangan, maka sudah tidak kontekstual sekali apabila pemaknaan jihad sebagai perang pada era ini. Ada pemaknaan yang lebih kontekstual, yaitu segala jalan yang baik untuk meraih kedekatan kepada Allah. Sehingga yang dimaksud orang *faqir* pada ayat ini adalah orang-orang *faqir* yang tidak melakukan pembohongan, atau dusta untuk meminta-minta kepada orang lain. Melainkan orang-orang *faqir* yang sangat dekat sekali dengan Allah karena dia menapaki jalan yang benar. Dan tentu saja apabila dia menapaki jalan yang benar, tidak akan melakukan mengemis kepada orang lain, karena itu menghancurkan harga dirinya.

Dari pemaknaan analisis *linguistic* terhadap kalimat أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ penulis mendapatkan hasil analisisnya bahwa yang disebut dengan *fuqara* adalah orang-orang yang terhalang untuk bekerja dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dalam hal ini terhalangnya adalah karena orang-orang *faqir* dalam ayat ini adalah karena mereka menghabiskan waktunya untuk menempuh jalan Allah yaitu dengan berperang melawan orang-orang yang memusuhi islam. Tentu saja orang-orang yang mengemis di jalanan sangat tidak relevan bila dianggap sebagai orang yang tercegah dalam usahanya dalam mendapatkan uang. Karena selain dia tidak berada pada jalan Allah atau jihad, dia juga masih sanggup untuk berusaha bekerja demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi pegngemis yang terhalang dengan sebenar-benarnya terhalang untuk berusaha mencari pekerjaan karena kecacatan fisik atau sakit, maka mereka boleh meminta dengan kadar yang tidak berlebihan, dan dia sangat berhak mendapatkan sedekah dan infak dari orang islam. Karena batasan terhalang bukan hanya sekedar pada untuk orang yang berjihad, tetapi juga untuk terhalang yang karena sakit dan kecacatan.

---

<sup>109</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab*, vol. 11 (Dar Shodr Bairut, 2010), 320.

لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

لَا يَسْتَطِيعُونَ adalah *fi'il mudluri' tsulatsi mazid* mengikuti wazan *يستفعلون* yang berfa'il laki-laki banyak yang. Aslinya adalah *yastathyi'uuna*, karena ada huruf *illat* yang hidup atau tidak disukun di tengah dan sebelumnya adalah huruf *shohih* yang hidup, maka harokatnya harus dipindah menjadi *yastathii'uuna* lalu dimasuki huruf *laa nafi*. لَا يَسْتَطِيعُونَ juga menjadi *jumlah haliyyah* atau kalimat yang menerangkan keadaan *fa'il* kalimat sebelumnya. Sebab menjadi *jumlah haliyyah* adalah karena masih ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya, dan antara kalimat sebelumnya dengan لَا يَسْتَطِيعُونَ tidak ada *waw haliyyah*. Sebab apabila jumlah yang masih berkaitan dengan jumlah sebelumnya dan pantas dijadikan *jumlah haliyyah* maka tidak boleh ada *waw haliyyah*, berbeda dengan *fi'il madly* yang menjadi *jumlah haliyyah*, maka *fi'il madliny* harus ada *waw haliyyah*.

لَا يَسْتَطِيعُونَ *fi'il madliny* adalah استطاع bermakna mampu. Dalam kamus *Lisanul Arab* Al-Jauhari berkata bahwa *istitho'ah* diartikan sebagai *ath-thoqotu* yang bermakna kemampuan. Atau juga bisa dimaknai dengan *al-qudratu 'alasyysai'* yang berarti mampu atas sesuatu. Kata استطاع juga bisa dibuang huruf ta'nya menjadi استطاع sebagaimana dalam QS. Al-Kahfi: 97 فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ<sup>110</sup>

ضَرْبًا adalah *isim mashdar* yang dibaca *nashob* dengan tanda fathah. Berasal dari *fi'il madly* ضَرَبَ mengikuti wazan *fi'il madly tsulatsi mujarrod* فعل bermakna جالد memukul, تحرك bergerak, نبض guncangan hati, نصب dan اقام mendirikan bangunan. Sedangkan untuk yang *siyaqul kalamnya* dengan kata خرج في الارض تاجرا او غاز او اسرع او سار ضَرْبًا diartikan oleh dengan سار, artinya adalah keluar di dalam bumi untuk melakukan perdagangan, atau berperang, atau berjalan di bumi untuk mencari rizqi.<sup>111</sup>

Berdasarkan analisis kebahasaan di atas, maka kalimat لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ adalah kalimat yang menjadi *jumlah haliyyah*, atau disebutnya sebagai kalimat yang menerangkan keadaan atau pelaku pada kalimat sebelumnya. Kalimat لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ menerangkan batasan seseorang disebut sebagai *fuqara*. Kata *fuqara* pada ayat ini dispesifikkan dengan

<sup>110</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab*, vol. 8 (Dar Shodr Bairut, 2010), 242.

<sup>111</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab*, vol. 1 (Daru Shodir, 2010), 544.



batasan orang yang tidak mampu melakukan usaha atau ikhtiar dalam mencari rizki bukan karena kemalasan dan atau hal yang dibuat-buat agar seolah-olah dia adalah orang fakir.

Kalimat *لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ* juga tidak bisa dipisah dengan kalimat sebelumnya, sebab masih ada kaitannya. Apabila dalam menerangkan ayat ada yang dibuang atau tidak dengan keseluruhan, maka akan mengakibatkan pemahaman yang salah tidak sesuai dengan napa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Sehingga label *fuqara* yang berhak mendapatkan tingkat infaq tertinggi tidak dapat diperuntukkan dengan label *fuqara* yang sembarangan. Contohnya seperti pengemis di jalan. Pengemis di jalanan adalah orang yang masih mampu berjalan di bumi, masih mampu bergerak dengan anggota tubuh yang diberikan oleh Allah. Hal ini tentu saja berseberangan dengan kalimat penjelas pada ayat ini yang isinya adalah *fuqara* adalah mereka orang-orang yang terhalang mencari rizki karena melakukan jihad dan keadaanya tidak mampu bergerak dan berjalan di bumi untuk mencari rizki Allah.

Dari analisis perkata dalam kalimat *لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ*, maka penulis memaknainya dengan pemaknaan, bahwa kalimat ini menjadi penjelas terhalangnya orang-orang *faqir* pada ayat ini dari melakukan pekerjaan untuk mencari biaya hidupnya, yang dimaksudkan oleh Allah Al-Qur'an terhalangnya yaitu sampai mereka tidak mampu melakukan pekerjaan atau sebuah usaha di bumi karena sangat sibuknya mereka dalam menjalankan perjuangan untuk agama islam. Dari kalimat ini pula memunculkan teori bahwa orang-orang yang masih mampu untuk bekerja dan berusaha di bumi maka dia tidak berhak mendapatkan sedekah dan infaq dari orang islam. Dan ini juga berhubungan dengan pengemis yang malas bekerja padahal mereka mampu berusaha dan bekerja dengan kesempuraan badannya tidak ada yang cacat dan dengan otaknya yang masih sehat, serta tenaganya yang masih kuat.

“(orang lain) yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang yang kaya”

*يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ* adalah *fi'il mudlori' tsulatsi mujarrod* mengikuti *wazan yaf'alu*. Berasal dari *fi'il madly* *حَسِبَ* mengikuti *wazan* *فعل*. Dalam kamus *Lisanul Arab* ada beberapa pemaknaan terhadap kata *حَسِبَ*. Diantaranya ialah *الحسب* dimaknai dengan *الكرم* dan *الشرف* yang bermakna kemuliaan yang muncul dari kebagusan akhlaq seseorang. Pemaknaan ini berdasarkan pada Hadits Nabi: *تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَحَسْبِهَا وَمِيسَمِهَا وَدِينِهَا*. Makna *وَحَسْبِهَا* di sini adalah

keluhuran yang muncul sebab kebagusan akhlaq dari perempuan yang mau dinikahi.<sup>112</sup>

Kata *الحسب* juga dimaknai dengan *كفى* yang bermakna cukup atau mencukupi. Pemaknaan ini berdasarkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi: *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ*. Dan ada perkataan orang arab *فَأَعْطَى فَأَحْسَبَ أَيُّ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ حَسْبِي* artinya adalah: Seseorang memberi makan, sehingga mencukupi atau memperbanyak sampai yang diberi berkata cukup.<sup>113</sup>

Kata *الحسب* juga dimaknai dengan *الحساب*, artinya hitungan. Dalam Kamus *Lisanul Arab* dicontohkan dengan *حَسِبْتُ الشَّيْءَ أَحْسَبُهُ حِسَابًا* yang artinya *saya menghitung sesuatu*. Pemaknaan ini juga terdapat pada ayat Al-Qur'an *وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ* yang artinya "*Allah adalah Dzat yang cepat perhitungannya*".<sup>114</sup>

Kata *الحسب* juga dimaknai dengan *الظن* yang berarti prasangka atau anggapan. Pemaknaan ini didasarkan atas ayat Al-Quran *لَا تُحْسِبَنَّ \* وَلَا تُحْسِبَنَّ* yang artinya "*Janganlah kalian merasa atau mengira*", *أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُفْرِ* artinya "*Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya ahshabul kahfi...*".<sup>115</sup>

Berdasarkan pemaknaan yang terdapat pada Kamus *Lisanul Arab* pemaknaan dengan memakai makna mengira atau menyangka, dalam bahasa arabnya *الظن* adalah pemaknaan yang paling tepat. Yaitu sangkaan yang salah oleh orang yang tidak tahu atas keadaan orang-orang *faqir* yang dibicarakan pada ayat ini.

*هم* adalah *isim dloimir ghoib mudzakkar jamak* yang artinya mereka. *Isim Dloimir* adalah kata ganti. Pada kalimat ini, *dloimir هم* menjadi *maf'ul bih* atau objek dalam sebuah kalimat. *Dloimir هم* di sini menggantikan kata *fuqara* yang berada di kelimat sebelumnya.

*أَلْجَاهِلُ* adalah *isim fa'il tsulatsi mujarrod* mengikuti *wazan فاعل*, berasal dari *fi'il madly tsutatsi mujarrod جَهْلٌ* mengikuti *wazan فَعَلَ*. Dalam Kamus *Lisanul Arab* *الجهل* dimaknai dengan *تَقْيِضُ الْعِلْمِ* yang bermakna hilangnya pengetahuan.<sup>116</sup> Maka ketika telah menjadi *wazan isim fa'il* menjadi bermakna orang yang tidak punya pengetahuan atau orang yang tidak tahu.

<sup>112</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, 311.

<sup>113</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, 312.

<sup>114</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, 314.

<sup>115</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, 315.

<sup>116</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, 128.

أَغْنِيَاءَ adalah *isim jamak taksir*. Bentuk *mufrodnya* adalah الغنيُّ الغنيُّ. الغنيُّ adalah *isim fa'il tsulatsu mujarrodd* mengikuti wazan فَعِيلٌ. *Fi'il madlanya* adalah غني mengikuti wazan فَعِلٌ. Dalam kamus Al-Munawwir غني bermakna kaya atau banyak harta yang dipunyai.<sup>117</sup> Sedangkan dalam Kamus *Lisanul Arab* الغنيُّ adalah sifat Allah yang bermakna *Dzat yang Maha Kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu dan siapa saja, sedangkan segalanya yang selain Allah membutuhkan-Nya*. Sedangkan apabila kata الغنيُّ, apabila digunakan pada makhluk, maka kata الغنيُّ menjadi bermakna “orang yang kaya dan tidak membutuhkan bantuan atau shodaqoh dari orang lain”.<sup>118</sup>

Berdasarkan pemaknaan yang telah diambil oleh penulis dari Kamus Munawwir dan *Lisanul Arab* أَغْنِيَاءَ bermakna “orang-orang kaya”. Pada susunan kalimat ayat ini أَغْنِيَاءَ menjadi *maf'ul bih* atau objek dari sebuah kata kerja.

مِنَ التَّعَفُّفِ adalah susuna dari huruh *jar* dan *majru*. *Majrur* adalah *isim* yang jatuh setelah huruf *jar*. التَّعَفُّفِ adalah *isim mashdar tsulatsi mazid* mengikuti wazan تَفَعَّلٌ. *Fi'il madlanya* adalah تَعَفَّفَ mengikuti wazan تَفَعَّلٌ. Bentuk *tsulatsi mujarroddnya* adalah عَفٌّ. Dalam Kamus *Lisanul Arab* عَفٌّ dimaknai dengan kata الكَفِّ yang bermakna menahan. Sedangkan secara istilahnya adalah menahan diri dari melanggar yang diharamkan dan menahan dari melakukan sesuatu yang tidak baik oleh agama dan menahan dari perbuatan meminta-minta kepada manusia.<sup>119</sup>

من adalah *huruf jar*, makna aslinya adalah dari tetapi dapat berubah-ubah makna sesuai dengan runtutan kata dalam sebuah kalimat. Diantara makna atau faidah makna yang terkandung dalam من adalah *lil'ibtida'* atau disebut juga huruf *jar min* yang digunakan untuk menunjukkan waktu permulaan, *litab'idh* atau disebut juga sebagai huruf *jar* yang digunakan untuk menunjukkan sebuah pembagian sebagian dari keseluruhan, *litta'lil* atau disebut juga huruf *jar min* yang digunakan untuk menunjukkan sebuah alasan dari sebuah kata kerja.<sup>120</sup> Dari beberapa faidah makna yang dimiliki *min* di atas maka yang paling tepat adalah faidah *litta'lil*. Menjadi alasan sangkaan yang disangkakan oleh orang yang tidak tahu menahu

<sup>117</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, 1021.

<sup>118</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab*, 2010, 136.

<sup>119</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab*, vol. 9 (Daru Shodir, 2010), 253.

<sup>120</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal, *Al-Kawakibud Durriyyah* (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2019), 437-438.

keadaan yang sebenarnya orang-orang *faqir* di ayat ini. Sebab sifat *ta'ffuf*, maka mereka orang-orang *faqir* dalam ayat ini disangka sebagai orang yang kaya, padahal tidak.

Berdasarkan beberapa pemaknaan perkata dari dalam kamus, maka penulis mengartikan kalimat *يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ* “*orang jahil atau orang yang tidak tahu menahu tentang keadaan fuqara dalam ayat ini mengira bahwa mereka (fuqara) adalah orang-orang yang kaya sebab sifat ta'ffuf mereka*”. Pengiraan mereka salah, karena begitu luar biasanya orang-orang *faqir* yang disebutkan dalam ayat ini menjaga dirinya agar tidak terlihat seperti orang yang susah. Kata *التَّعَفُّفِ* adalah menjadi alasan mengapa orang yang tidak tahu perihal keadaan orang *faqir* dalam ayat, yaitu alasan mengapa mereka menyangka orang-orang *faqir* adalah orang kaya, padahal tidak, mereka hanya menahan diri dari meminta dan mengemis dan menjaga harga dirinya agar terlihat tetap mulia. Sifat *'iffah* yang dimiliki orang *faqir* dalam ayat ini adalah mereka tidak mau melakukan hal yang haram dan tidak mau melakukan hal yang tidak baik atau tidak layak sehingga menurunkan harga dirinya seperti halnya mengemis.

Selain itu, penulis juga mendapatkan teori dari kalimat *يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ* bahwa sebetulnya seseorang harusnya menyembunyikan kefakirannya, sebab kefakirannya dapat merendahkan derajatnya di mata manusia. Menyembunyikannya dengan cara tidak meminta belas kasihan dari orang lain dengan cara mengemis. Sebab hakikatnya merendah dan meminta sesuatu hanyalah kepada Allah. Dan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an melakukan hal mengemis hanya kepada Allah, sedangkan untuk meminta pengetahuan atau ilmu baru diperbolehkan dan diperintahkan oleh Al-Qur'an, bukan mengemis harta kepada orang lain. Pada kalimat ini juga tertera suri tauladan yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi tentang perilaku *iffah* atau menjada harga diri dengan cara menahan diri dari perbuatan mengemis kepada orang lain sebab pasti Allah telah mengetahui keadaan hamba-Nya dan Allah telah berjanji bahwa Allah pasti mencukupi kebutuhan hidup hambanya untuk tetap hidup di dunia.

*تَعَرَّفَهُمْ بِسَبِيهِمْ* “*Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain..*”

*تَعَرَّفَ* adalah *fi'il mudlori'* tsulatsi mujarrod mengikuti wazan *تَفَعَّلُ* *Fi'il madlynnya* adalah *عَرَفَ*. Dalam kamus *Lisanul*

*Arab* disebutkan bahwa عَرَفَ sama dengan عَلِمَ yang bermakna mengerti, mengenali, mengetahui.<sup>121</sup> هُمْ adalah isim *dloimir* atau kata ganti yang merujuk kepada orang-orang faqir. بِسِيْمَتِهِمْ adalah susuna *idlofah* yang menjadi *majrurnya huruf jar ba'*. سِيْمًا adalah isim berasal dari kata السِيْمَةُ yang mempunyai makna العلامة. Dalam bahasa Indonesia العلامة bermakna tanda-tanda atau ciri-ciri. سِيْمًا sendiri aslinya adalah وَسَمٌ, lalu huruf waw dipindah pada ain *fi'il*, seperti kata جَاءَ yang aslinya وَجَّهٌ. Al-Wachidi berpendapat bahwa سِيْمًا adalah isim yang mengikuti *wazan* فَعْلًا.<sup>122</sup> هُمْ adalah isim *dloimir* atau kata ganti yang merujuk kepada orang-orang faqir. Kalimat تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَتِهِمْ kedudukannya menjadi *jumlah haliyyah* atau disebut juga dengan kalimat yang menerangkan keadaan pelaku yang disebut dalam kalimat sebelumnya, dalam hal ini adalah menerangkan keadaan *fuqara*.<sup>123</sup>

Pada kalimat تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَتِهِمْ, penulis mendapatkan hasil analisisnya bahwa mereka orang-orang *faqir* dalam ayat ini mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya yaitu sifat *iffah* mereka. Sifat *iffah* mereka adalah diantaranya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain meskipun mereka membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Sebab *iffah* didefinisikan oleh beberapa Ulama dengan definisi “*iffah* adalah perbuatan seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang haram dan sesuatu yang baik layak” atau dengan kalimat lain bahwa mereka hanya melakukan perbuatan yang halal dan perbuatan yang terpuji dan mulia. Karena mengemis termasuk perbuatan yang merendahkan harga diri, maka mereka tidak melakukannya, karena itu perbuatan yang tidak mulia, dan tentu saja apabila mereka melakukan perbuatan yang tidak mulia, mereka keluar dari sifat *iffah* yang dipredikatkan oleh Allah kepada mereka.

لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِخْفًا adalah *jumlah nafi* atau kalimat peniadaan sebab sebelum jumlah terdapat huruf *nafi* yaitu لَا. Sedangkan يَسْتَلُونَ adalah *fi'il mudlori'* *tsulatsi mujarrod* yang *berfa'il* laki-laki banyak mengikuti *wazan* يَفْعَلُونَ. Memiliki *fa'il dloimir* atau disebut pelaku yang tersimpan, dimana pelakunya terletak di kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya yang

<sup>121</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab*, 2010, 237.

<sup>122</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, 3rd ed., vol. 7 (Darul Ihya At-Turots al-Arabiyy Baerut, 1999), 68.

<sup>123</sup> Abul Baqa' Abdullah bin Husain, *At-Tibyan Fii I'rabil Qur'an*, vol. 1 (Maktabah Syamilah, 2010), 223.

merujuk kepada *fuqara*. Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir *سأل* bermakna meminta, bertanya, dan berdoa. Footnote

*النَّاسِ* adalah *isim jinis*. Dalam Kamus Al-Munawwir *النَّاسِ* bermakna manusia. Dalam susunan kalimat ini, *النَّاسِ* berkedudukann sebagai *maf'ul bih* atau kata yang dikenai pekerjaan dari kata kerja *فِي الْمَسْأَلَةِ* 'لَا يَسْتَلُونَ'.

*إِلْحَافًا* adalah *isim mashdar tsulatsi mazid* mengikuti *wazan* افعال. Sedangkan bentuk *mujarrodnnya* adalah dari *لحف*-*يلحف*-*لحفا* yang bermakna selimut. Sedanglan apabila *لحف* dijadikan *wazan tsulatsi mazid* *إِلْحَافًا* maka artinya berubah menjadi *شِدَّةُ الإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ* yang bermakna “meminta dengan paksaan dalam permintaannya”.<sup>124</sup>

Kalimat *لَا يَسْتَلُونَ النَّاسِ إِلْحَافًا* bukan sebagai kalimat pembatal sifat *iffah* mereka, tetapi kalimat ini malah menjadi penguat bahwa mereka memang seorang yang mempunyai sifat *iffah*. Hal ini ditunjukkan pada kata *إِلْحَافًا* yang bermakna paksaan, yang apabila disusun dengan kata sebelumnya maka memberikan pemahaman bahwa mereka orang-orang *fakir* ketika sudah mendesak keadaannya tidak meminta kepada orang lain dengan cara paksaan, sebab meminta paksa adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak mulia. Maka ketika mereka melakukan meminta tetapi dengan cara yang halus dan suka rela, mereka tetap dalam sifat *iffahnya* yaitu sifat terpujinya

Pada kalimat *لَا يَسْتَلُونَ النَّاسِ إِلْحَافًا* penulis mendapatkan hasil dari analisisnya bahwa mereka orang-orang *faqir* dalam ayat ini ketika terpaksa sekali, baru melakukan perbuatan meminta kepada orang lain, tetapi dengan cara yang baik tidak memaksa, apabila ada yang mau memberi maka mereka menerimanya, dan apabila tidak ada yang memberi maka mereka menerima dengan lapang dada. Kalimat ini diletakkan pada kalimat sebelumnya yaitu kalimat *حَسْبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ*, menunjukkan urutan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang *faqir* pada ayat ini, yaitu langkah pertama ketika mereka membutuhkan makanan atau kebutuhan hidup tetapi mereka tidak mampu mengusahakan dengan cara bekerja sebab mereka telag tersibukkan waktunya untuk jihad di jalan Allah, mereka tidak langsung meminta-minta kepada orang lain, tetapi mereka menahan dulu dirinya dengan sifat *iffahnya*. Namun ketika telah terdesak tidak kunjung mendapatkan kepenuhan dalam kebutuhan hidupnya, maka mereka baru meminta kepada orang lain, dan memintanya tidak

<sup>124</sup> Muhammad bin Mukarrom bin Ali, *Lisanul Arab*, 2010, 314.

dengan cara yang memaksa agar harus diberi, melainkan dengan cara halus dan suka rela.

Kalimat لَا يَسْتُلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا bukan sebagai kalimat pembatal sifat *iffah* mereka, tetapi kalimat ini malah menjadi penguat bahwa mereka memang seorang yang mempunyai sifat *iffah*. Hal ini ditunjukkan pada kata إِلْحَافًا yang bermakna paksaan, yang apabila disusun dengan kata sebelumnya maka memberikan pemahaman bahwa mereka orang-orang *fakir* ketika sudah mendesak keadaannya tidak meminta kepada orang lain dengan cara paksaan, sebab meminta paksa adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak mulia. Maka ketika mereka melakukan meminta tetapi dengan cara yang halus dan suka rela, mereka tetap dalam sifat *iffahnya* yaitu sifat terpujinya.

Berdasarkan analisis *linguistic* yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menemukan pemahaman bahwa infaq, sedekah dan zakat yang paling utama pada waktu diturunkannya ayat ini adalah diperuntukkan kepada orang-orang *faqir* yang disebutkan dalam ayat ini. Keutamaan ini bukan hanya semata sebab kefakirannya, tetapi karena sifat mulianya mereka, yaitu sifat *iffah* dan sebab perilaku mereka yang sibuk dalam berjihad di jalan Allah sampai tidak mampu melakukan pekerjaan yang lain untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Dalam ayat ini juga terdapat suri tauladan yang baik, yaitu sifat *iffah* yang dilakukan oleh orang-orang *faqir* dengan cara tidak meminta-minta kepada orang lain. Sifat *iffah* mereka sampai dapat mengecoh orang lain dengan anggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya padahal sebenarnya mereka adalah orang *faqir*. Dalam ayat ini juga terdapat suri tauladan bahwa ketika dalam keadaan yang mendesak sangat membutuhkan sesuatu tidak boleh meminta atau mengemis dengan cara memaksa, tetapi harus dengan lemah lembut dan suka rela.

Dari suri tauladan yang ada, kesemuanya berseberangan dengan pengemis pada era ini. Mereka tidak melakukan jihad di jalan Allah, mereka tidak termasuk golongan yang lemah sebab tercegah dari melakukan usaha dan pekerjaan, tetapi mereka malah melakukan perilaku yang menghinakan harga dirinya dengan cara menjadi pengemis. Hal ini tentu saja berseberangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Al-Qur'an sebagai pedoman hidup ummat islam. Seharusnya yang dilakukan oleh pengemis adalah mereka melakukan usaha dengan cara bekerja sesuai dengan kemampuannya. Apabila kemampuannya pada tenaga, maka bekerja dengan tenaga. Apabila kemampuannya pada

pikiran, maka bekerja dengan modal pikiran, bukan lantas bermalas-malasan dengan cara mengharapkan iba kepada orang lain agar diberi sesuap nasi atau bahkan pundi-pundi rupiah. Suri tauladan yang diberikan oleh orang-orang *faqir* pada ayat ini bahkan mereka mengekang dirinya agar tidak melakukan mengemis meskipun dalam keadaan *faqir* dan terhalang karena kesibukan dalam berjihad, bukan dengan mudahnya dan sembrono bermalas-malasan lalu menjadi pengemis di jalanan yang penuh dengan kamufalse.

## 2. Analisa Historis

Untuk dapat memahami ayat secara menyeluruh, maka diharuskan pula mendalami makna historis atau dalam ilmu tafsir disebut sebagai asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah satu kesatuan dengan ayat Al-Qur'an, dan wajib hukumnya mengetahui asbabun nuzul dalam memahami ayat. Sebab dengan tidak memahami asbabun nuzul seorang yang memahami ayat dapat dalam keadaan sesat. Dan dalam mencari asbabun nuzul harus dari perowi yang kuat, tidak asal-asalan, karena itu menyangkut kebenaran dan kepalsuan firman Allah. Sekali dalam mencari asbabun nuzul bukan dari perowi yang kuat dan itu adalah riwayat yang palsu, maka pemahaman ayat akan salah.<sup>125</sup>

Konteks historis ayat terbagi menjadi dua, yaitu historis mikro dan historis makro. Konteks historis mikro adalah kejadian yang melatarbelakangi turunnya ayat, sedangkan konteks historis makro adalah kejadian atau keadaan masyarakat pada masa diturunkannya ayat.<sup>126</sup>

Mengenai konteks historis mikro atau kejadian yang melatar belakangi ayat ini turun adalah peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang muslim zaman dahulu, mereka bersedekah kepada orang-orang yang tidak beragama islam, setelah beberapa masa berlalu kebiasaan itu dilakukan muncul permasalahan di kalangan internal muslim, yaitu bertambahnya orang-orang faqir dari kalangan muslim, karena orang-orang faqir dari kalangan muslim bertambah banyak, maka Rasulullah melarang orang-orang muslim yang kaya dari memberikan sedekah kepada orang-orang faqir yang tidak beragama islam. Setelah Rasulullah

---

<sup>125</sup> Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad, *Asbabun Nuzulil Qur'an* (Darul Islah, 2010), 8.

<sup>126</sup> Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na cum Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran* (Jogkarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), 33.



melarang umat muslim bersedekah kepada selain orang yang beragama islam, maka Allah menurunkan ayat 272 surat Al-Baqarah yang isinya pebolehan Allah kepada umat muslim bersedekah kepada selain orang muslim.<sup>127</sup>

Historis mikro ayat 273 terdapat pada ayat 272, sebab ayat 273 dan 272 masih dalam satu kesatuan bahasan dan masih dalam satu periode penurunan yang bersamaan. Dari sebab turunnya ayat di atas kurang mengena tentang pembahasan pengemis yang dilakukan oleh penulis. Sebab isi kejadiannya adalah membahas tentang sedekah kepada orang yang tidak beragama islam, tetapi juga masih bisa dikorelasikan dengan hak pemberian kepada pengemis, yaitu terletak pada kesamaan hak mendapatkan sedekah kalau memang pengemis adalah orang yang faqir dan terhalang dari melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu penulis mencari konteks historis makro, atau kejadian, peristiwa, kondisi masyarakat pada masa turunnya ayat ini pada ayat 273.

Konteks historis makro pada ayat ini adalah berkenaan dengan sahabat Nabi dari golongan muhajirin yang berjumlah empat puluh orang. Mereka diberi julukan ahli suffah. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga di Madinah, mereka tinggal setiap hari di masjid, berpuasa sepanjang hari, mempelajari Al-Qur'an dan keluar ketika ada perang. Ibnu Abbas meriwayatkan suatu hari Nabi Muhammad berhenti di depan mereka (ahli suffah) lalu melihat kefakiran mereka dan kesungguhan mereka dalam mempelajari Al-Qur'an, perang jihad, puasa, menjaga diri dari meminta-minta, lalu Nabi Muhammd ingin membahagiakan hati mereka seraya berkata "Berilah kabar Bahagia wahai ahli suffah! Barang siapa dari ummatku yang bertemu denganku pada keadaan sebagaimana yang kalian rasakan sekarang ini dan dia berlapang dada dengan keadaan ini, maka dia adalah termasuk dalam teman dekatku".<sup>128</sup>

Dalam tafsir Ath-Thabari disebutkan Riwayat dari Yunus berkata, dari Wahab berkata, berkata Ibnu Zaid dalam bahasan ayat *لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ* "Semua penduduk bumi saat itu kafir sehingga mereka tidak mampu keluar untuk mencari rizki, sebab ketika mereka keluar dari tempat tinggalnya maka

---

<sup>127</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Tafsir Ath-Thabari*, vol. 5 (Makkah Mukarromah: Darut Tarbiyyah wat Turots, 2010), 589.

<sup>128</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, vol. 7 (Darul Ihya' At-Turots Baerut, 2010), 67.

mereka keluar dalam keadaan kafir. Dan ada yang mengatakan waktu itu ada serangan besar-besaran kepada penduduk negeri mereka, sampai-sampai setiap arah mata angin tidak ditemui kecuali musuh yang akan memerangi mereka. Maka setelah itu turunlah ayat ini agar mereka diberi sedekah”.<sup>129</sup>

Dari Riwayat ini dapat penulis ketahui bahwa asbabun nuzul atau konteks historis ayat ini adalah karena peristiwa yang dialami oleh ahlus suffah, di mana mereka adalah sahabat muhajirin yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, tetapi mereka mempunyai sifat iffah yaitu tidak melakukan mengemis kepada orang lain, mereka adalah orang-orang yang faqir tetapi tidak menampakkan kefakirannya sebab sifat iffah sampai-sampai orang yang tidak mengenalnya menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya. Sebab itu Allah menurunkan ayat ini agar orang-orang muslim yang kaya dan mampu agar bersedekah kepada mereka.

Sedangkan untuk konteks historis makronya atau disebut keadaan sosial dan politik pada masa ayat ini diturunkan adalah adanya peperangan disetiap penjuru bumi tempat mereka hijrah, sehingga mereka tidak bisa keluar dari masjid untuk mencari rizqi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah penyebab mengapa mereka tidak bisa mencari rizki untuk memenuhi kebutuhannya. Maka konteks historis makronya adalah masyarakat di sana sedang gada perang berkecamuk.

### 3. Analisa *Al-Ma'na At-Tarikhi*

Setelah penulis melakukan Analisa linguistik dan analisa historis QS. Al-Baqarah (2) : 273, setelahnya penulis mencoba menggali *al-ma'na at-tarikhi* (makna sesuai turunnya ayat) dari QS. Al-Baqarah (2) : 273,

QS. Al-Baqarah merupakan golongan surat *madaniyyah* atau surat yang diturunkan di Madinah. Surat yang tergolong *madaniyah* adalah surat yang di dalamnya mengandung hukum atau perintah kepada Nabi Muhammad atau para Sahabatnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi pada masa itu.<sup>130</sup> Adapaun signifikansi fenomenal historis dari QS. Al-Baqarah: 273 adalah adanya permasalahan bertambahnya orang faqir dari pemeluk islam pada masa itu, sehingga Al-Qur'an

<sup>129</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 592.

<sup>130</sup> Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na cum Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran*, 13-14.

memerintahkan agar mendahulukan bersedekah kepada orang-orang faqir dari golongan sahabat *ahlis suffah* daripada yang lain.

Berdasarkan analisa linguistik dan historis makro, penulis menemukan *al-ma'na at-tarikhi* batasan seseorang berhak mendapatkan sedekah ketika dia benar-benar dalam keadaan tercegah dari melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Batasan seseorang tercegah adalah meliputi:

- a. Ketika telah benar-benar faqir atau tidak punya apa-apa untuk makan sehari.
- b. Tercegahnya dari melakukan pekerjaan mencari kebutuhan hidup bukan digunakan untuk perilaku yang tidak baik. Dalam hal ini dicontohkan oleh ahlis suffah perilaku iffah dan sibuk dalam jihad serta mempelajari Al-Qur'an.
- c. Batasan tercegahnya adalah benar-benar tercegah, bukan karena diada-ada, yaitu digambarkan dalam ayat ini sampai tidak dapat melakukan perjalanan atau aktifitas di bumi.
- d. Batasan tercegah dari melakukan pekerjaan untuk mencari rizki yang dipaparkan berdasarkan konteks historis adalah sampai dalam keadaan yang dapat membahayakan dirinya.
- e. Batasan tercegah dari melakukan pekerjaan untuk mencari rizki yang dipaparkan berdasarkan konteks historis adalah apabila keluar dari tempat persembunyian maka dia keluarnya menjadi orang kafir atau tidak menjadi orang islam sebab dipaksa oleh musuh-musuh islam yang memusuhi mereka.

#### 4. Analisa *Maghza*

Setelah penulis menganalisa *al-ma'na at-tarikhi*, maka penulis selanjutnya menganalisa *maghza at-tarikhi* (pesan utama pada saat turunnya ayat) adalah anjuran untuk memberikan sebagian harta kepada orang-orang faqir.

Selanjutnya agar *maghza* (pesan utama) dari QS. Al-Baqarah: 273 dapat relevan dengan masa kini yang menyangkut tentang permasalahan pengemis, penulis melakukan *rekonstruksi signifikansi fenomenal historis* ke dalam masa kini agar dapat diperoleh *al-maghza al-mutaharrik al-mu'assiroh* (pesan utama yang sesuai dengan konteks zaman sekarang) *signifikansi fenomenal dinamis* yang dapat merespon permasalahan pengemis di masa kini. Sebagai berikut:

- a. Harus menanamkan sifat iffah yang telah dicontohkan secara langsung dalam gambaran pada ayat ini agar terhindar dari menjadi pengemis.
- b. Bekerja dengan sungguh-sungguh dengan cara memanfaatkan anugerah yang telah diberikan oleh Allah berupa akal, tubuh yang sempurna dan kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan berapapun rupiahnya.
- c. Menanamkan faham bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya dalam keadaan sengsara yang amat berat tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah. Sebab jelas sekali bahwa mereka *ahlis suffah* tidak pernah mengemis kepada orang lain meskipun dalam keadaan yang sangat kekurangan, tetapi Allah malah mengeluarkan ayat yang isinya perintah untuk memberi sedekah kepada mereka sehingga tidak ada rasa putus asa yang membuat rasa malas muncul ketika telah mengalami kegagalan dalam sebuah ikhtiar.
- d. Harus menjaga harga diri agar tetap mulia sekalipun dalam keadaan susah, tidak seharusnya mengumbar kesusahan itu kepada manusia lain, hal itu akan menghinakan harga diri mereka di depan manusia lain. Sebagaimana yang dicontohkan oleh ahlis suffah yaitu sampai mereka dikira sebagai orang-orang yang kaya sebab begitu menutupi kesusahan mereka di depan orang lain.
- e. Menanamkan pada hati sanubari yang paling dalam bahwa satu-satunya yang bisa dimintai dan tempat mengadu adalah Allah sebagaimana yang telah difirmankan Allah pada QS. Al-Fatihah: 5.
- f. Menanamkan pada dalam hati dalam tentang ancaman dari Rasulullah terhadap orang-orang yang menjadikan mengemis sebagai profesi dalam hal ini dibatasi dengan paling banyak sebanyak tiga permintaan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi pada haditsnya yang dipaparkan oleh penulis di atas.
- g. Menyadari sedalam-dalamnya bahwa islam adalah agama yang luhur dan mulia, jangan sampai sebab perilaku yang hina pemeluknya menjadikan islam dipandang sebagai agama yang rendah dengan cara banyaknya pemeluk islam menjadi pengemis, dan banyaknya pengemis di negara Islam.

- h. Menyadari sedalam-dalamnya bahwa batasan orang yang berhak mendapat sedekah adalah orang-orang yang sampai dalam keadaan yang darurat. Dalam hal ini diterangkan oleh Al-Qur'an dengan batasan kekufuran dan kematian yang mengancam mereka.

